



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari IV Lantai 11 Jakarta 10110
Kotak Pos 4130 JKP 10041 Telepon : (021) 3514728 (Hunting) Faksimile : (021) 3515484
Website : www.djpsdkp.kkp.go.id E-mail : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 12/PER-DJPSDKP/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN

DIREKTUR JENDERAL

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan dengan peraturan di bidang usaha perikanan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perikanan, perlu meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.143/DJ-PSDKP/2012 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kapal Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan di bidang perikanan.
3. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
4. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
5. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
6. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
7. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan perikanan Indonesia dan perusahaan perikanan asing.
8. Alat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
9. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
10. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan

menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan.

11. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPP-NRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang.
12. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
13. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
14. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
15. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
16. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
17. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut SLO, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
18. Surat Persetujuan Berlayar, yang selanjutnya disingkat SPB, adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan serta kewajiban lainnya.

19. Pangkalan Pendaratan Ikan, yang selanjutnya disingkat PPI, adalah tempat berlabuh atau bertambahnya perahu/kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya, memuat perbekalan kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan.
20. Sentra kegiatan nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT dan tempat muat ikan ke kapal pengangkut ikan.
21. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, yang selanjutnya disingkat SKAT, adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada Pusat Pemantauan Kapal Perikanan.
22. Bukti Pencatatan Kapal adalah surat keterangan yang harus dimiliki nelayan kecil untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
23. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gros Tonnage* (GT).
24. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
25. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT, adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai pedoman bagi Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan kapal perikanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini adalah untuk terciptanya kesepahaman dan pola tindak dalam melaksanakan tugas pengawasan kapal perikanan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. lokasi dan objek pengawasan;
- b. teknis pengawasan;
- c. tindak lanjut kapal perikanan yang diduga melakukan tindak pidana perikanan;
- d. pelaporan.

BAB IV
LOKASI DAN OBJEK PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lokasi Pengawasan

Pasal 4

- (1) Pengawasan kapal perikanan dilakukan di:
 - a. WPPNRI;
 - b. Kapal Perikanan;
 - c. Pelabuhan perikanan atau pelabuhan bukan pelabuhan perikanan;
 - d. Pelabuhan umum yang ditetapkan sebagai pelabuhan pangkalan;
 - e. Pelabuhan tangkahan;
 - f. Pangkalan pendaratan ikan; dan
 - g. Sentra-sentra kegiatan nelayan.
- (2) WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perairan Indonesia;
 - b. ZEEI; dan
 - c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.

Bagian Kedua

Obyek Pengawasan

Pasal 5

Objek pengawasan kapal perikanan meliputi:

- a. kapal penangkap ikan;
- b. kapal pengangkut ikan;
- c. kapal latih perikanan;
- d. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
- e. kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan.

BAB V
TEKNIS PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengawasan kapal perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan yang melakukan pemeriksaan kapal perikanan wajib dilengkapi:
 - a. Surat Perintah Tugas dari atasan;
 - b. sarana dan prasarana pengawasan; dan
 - c. seragam dinas disertai atribut sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan;
 - b. pemeriksaan kapal perikanan pada saat melakukan kegiatan perikanan; dan
 - c. pemeriksaan kapal perikanan pada saat kedatangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawasan Perikanan wajib melakukan dokumentasi kegiatan pengawasan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kapal Perikanan Pada Saat Keberangkatan

Pasal 7

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan berangkat dari pelabuhan untuk melakukan kegiatan perikanan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana keberangkatannya kepada Pengawas Perikanan setempat dengan menyerahkan dokumen perizinan kapal perikanan.
- (2) Kewajiban melaporkan rencana keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kapal perikanan untuk Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (3) Terhadap kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis yang terdiri dari :
 - a. kesesuaian SIPI/SIKPI;
 - b. kesesuaian alat penangkap ikan;

- c. kesesuaian alat bantu penangkapan ikan;
 - d. kesesuaian fisik kapal;
 - e. kesesuaian komposisi anak buah kapal perikanan dengan *Crew List*;
 - f. kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut untuk kapal pengangkut ikan;
 - g. transmiter SPKP, untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
 - h. keberadaan bahan dan/atau alat yang berada diatas kapal terkait dengan kegiatan penangkapan ikan dan/atau ikan hasil tangkapan.
- (4) Pemeriksaan kesesuaian alat penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. jenis alat tangkap yang digunakan; dan
 - b. komponen dan spesifikasi alat tangkap.
- (5) Pemeriksaan kesesuaian alat bantu penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. jumlah dan jenis alat bantu penangkap yang digunakan; dan
 - b. spesifikasi alat bantu penangkapan ikan.
- (6) Pemeriksaan kesesuaian fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) meliputi:
- a. jenis kapal;
 - b. ukuran *Gross Tonnage* (GT) kapal;
 - c. nomor seri dan merk mesin; dan
 - d. tanda selar kapal.
- (7) Pemeriksaan kesesuaian komposisi anak buah kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (f) meliputi:
- a. jumlah awak kapal; dan
 - b. status kewarganegaraan.
- (8) Pemeriksaan transmiter SPKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf (g) meliputi:
- a. keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP;
 - b. kesesuaian nomor ID transmiter yang terpasang di kapal dengan SKAT; dan
 - c. masa berlaku SKAT.
- (9) Pemeriksaan bahan atau alat bantu lain yang berada di atas kapal terkait dengan kegiatan penangkapan ikan dan/atau ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (i) meliputi pemeriksaan dan

pengawasan bahan/alat yang dicurigai digunakan untuk *destructive fishing* antara lain:

- a. Sianida, potas, atau bahan kimia lain yang bersifat bius/racun;
- b. urea atau bahan kimia lain yang diduga bahan baku peledak; dan/atau
- c. kompresor yang tidak semestinya berada di atas kapal.

Pasal 8

Hasil pemeriksaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan yang mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kapal Perikanan pada saat melakukan kegiatan perikanan

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan terhadap kapal perikanan pada saat melakukan kegiatan perikanan dilaksanakan dengan cara memeriksa:
 - a. SIPI/SIKPI asli;
 - b. SPB asli;
 - c. SKAT asli untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - d. SLO asli untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT;
 - e. kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - f. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan serta daerah penangkapan ikan dengan SIPI;
 - g. Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) untuk Kapal Pengangkut Ikan;
 - h. dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Sertifikat Kesehatan untuk Konsumsi Manusia apabila melakukan ekspor ikan; dan/atau
 - i. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
- (2) Hasil pemeriksaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kapal yang mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai petunjuk teknis menghentikan,

memeriksa, membawa, dan menahan kapal oleh Kapal Pengawas Perikanan.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Kapal Perikanan Pada Saat Kedatangan

Pasal 10

- (1) Setiap kapal perikanan yang memasuki pelabuhan wajib melaporkan kedatangannya kepada Pengawas Perikanan setempat dengan menunjukkan dokumen yang ada di atas kapal.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIPI/SIKPI;
 - b. SLO asal; dan
 - c. SPB.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil terdiri dari:
 - a. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan; dan
 - b. Surat Persetujuan Berlayar.
- (4) Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum melakukan bongkar muat ikan wajib terlebih dahulu melapor kepada Pengawas Perikanan setempat.
- (5) Setelah menerima SLO asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pengawas Perikanan wajib melakukan pemeriksaan:
 - a. kesesuaian dokumen perikanan;
 - b. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIPI/SIKPI;
 - c. kesesuaian jumlah, ukuran dan jenis ikan hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan;
 - d. kesesuaian jenis alat penangkap ikan yang digunakan dengan SIPI;
 - e. kesesuaian jalur penangkapan dan daerah penangkapan ikan dengan SIPI; dan
 - f. transmiter SPKP.
- (6) Pemeriksaan transmiter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi:
 - a. keaktifan transmiter SPKP;
 - b. kesesuaian nomor *ID* transmiter kapal dengan yang tercantum pada SKAT;
 - c. pemeriksaan jalur penangkapan ikan dan/atau daerah penangkapan melalui data *tracking* kapal berdasarkan hasil monitoring SPKP dan/atau indikasi pelanggaran kapal perikanan; dan

d. memeriksa catatan manual posisi kapal apabila transmiter SPKP rusak.

Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan Pada Saat Kedatangan Kapal.
- (2) Hasil pemeriksaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui adanya indikasi pelanggaran perikanan yang telah dilakukan.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan rekomendasi kepada pejabat pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran bersifat administrasi.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

TINDAK LANJUT KAPAL PERIKANAN YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Tindak Lanjut Kapal Perikanan Hasil Tangkapan Kapal Pengawas Perikanan

Pasal 12

- (1) Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan menyerahkan dokumen kapal perikanan beserta awak Kapal Perikanan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan kepada Kepala UPT/Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan setempat dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima.
- (2) Setelah dilakukan penyerahan, Kepala UPT/Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan proses lebih lanjut.
- (3) Hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan menunjukkan bukti kuat adanya dugaan tindak pidana perikanan, maka Kepala UPT/Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memerintahkan PPNS Perikanan setempat untuk dilakukan proses penyidikan.

- (5) Jika dalam pemeriksaan pendahuluan ditemukan dugaan perkara tindak pidana yang sulit dibuktikan, PPNS Perikanan dapat melakukan gelar perkara dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.
- (6) Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai petunjuk teknis penyidikan tindak pidana perikanan.
- (7) Terhadap perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS Perikanan segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Kapal Perikanan Hasil Pemeriksaan di Pelabuhan

Pasal 13

- (1) Pengawas Perikanan melaporkan hasil pemeriksaan Kapal Perikanan yang diduga melakukan tindak pidana perikanan kepada Kepala UPT/Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan setempat.
- (2) Kepala UPT/Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan proses lebih lanjut.
- (3) Hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan menunjukkan bukti kuat adanya dugaan tindak pidana perikanan, maka Kepala UPT/Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memerintahkan PPNS Perikanan setempat untuk dilakukan proses penyidikan.
- (5) Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai petunjuk teknis penyidikan tindak pidana perikanan.
- (6) Terhadap perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS Perikanan segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Pasal 14

Dalam hal kapal perikanan terindikasi melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, Pengawas Perikanan melaporkan hasil pemeriksaan kapal perikanan yang diduga melakukan tindak pidana perikanan kepada PPNS Perikanan untuk proses lebih lanjut.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Pengawas Perikanan yang melakukan kegiatan pengawasan kapal perikanan wajib membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Kepala UPT/Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Kepala UPT paling lambat tanggal 3 setiap bulannya.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, analisis, dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Tindakan terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan memasuki atau meninggalkan kawasan pelabuhan, mengikuti ketentuan *Port State Measures (PSM)*.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.143/DJ-PSDKP/2012 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Kapal Perikanan; dan
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.043/DJ-P2SDKP/2008 tentang Penggunaan Buku Lapor Pangkalan Bagi Kapal Perikanan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN,

EKO DJALMO ASMADI



FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PADA SAAT KEDATANGAN

A. Kapal Penangkap Ikan

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES)				
Unit Pelaksana Pengawasan <i>Implementing Unit of Surveillance</i>				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENANGKAP IKAN PADA SAAT KEDATANGAN (OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF FISHING VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Penangkap Ikan <i>(Document and Physical Inspection)</i>	Data pada Izin <i>(Data of License)</i>	Hasil Pemeriksaan <i>(Inspection Result)</i>	Sesuai Izin <i>(Compliance)</i> (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Penangkap Ikan (<i>Vessel Name</i>)			
2	Nama Perusahaan/Pemilik (<i>Company/Owner</i>)			
3	Tempat dan Tanda Selar (<i>Place and Number of Vessel Registration</i>)			
4	Nama Panggilan Kapal Penangkap Ikan (<i>Call Sign</i>)			
5	Nama Nakhoda (<i>Captain</i>)			
6	Bendera Kapal (<i>Nationality of Fishing Vessel</i>)			
7	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Bukti Pencatatan Kapal Perikanan* (<i>Fishing License</i>)	1. Nomor (<i>Number</i>)		
		2. Masa Berlaku (<i>Expired</i>)		
8	Nomor ID Transmitter SPKP (<i>VMS Transmitter ID Number</i>)			
9	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (<i>VMS Activation Certificate Number</i>)	1. Nomor (<i>Number</i>)		
		2. Masa Berlaku (<i>Expired</i>)		
10	Pelabuhan (<i>Port</i>)	1. Pangkalan (<i>Base Port</i>)		
11	Mesin Utama (<i>Main Engine</i>)	1. Merek (<i>Merk</i>)		
		2. Nomor Seri (<i>Serial Number</i>)		
		3. Kekuatan/DK (<i>Horse Power /HP</i>)		
12	Daerah Penangkapan Ikan (<i>Fishing Ground</i>)			
13	Jenis Alat Penangkapan Ikan (<i>Fishing Gear</i>)			
14	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (<i>Previous Number and Date of SLO</i>)			
15	Nomor dan Tanggal Terbit SPB (<i>Previous Number and Date of SPB</i>)			
16	Jenis dan Jumlah Ikan Hasil Tangkapan (<i>Catch</i>)			
	Jenis Ikan (<i>Species of Fish</i>)	Jumlah (Kg) <i>(Amount)</i>	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (<i>Fresh</i>)/Beku (<i>Frozen</i>)/Kemasan (<i>Packaging</i>)/Hidup (<i>Life</i>)/Olahan (<i>Processed</i>))	
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
10.				
Total				
Analisa Hasil Pemeriksaan: <i>(Inspection Analysis)</i>				
Tempat, Tanggal, dan Waktu Pemeriksaan: <i>(Place, Date, and Time of Inspection)</i>				
Menyetujui (<i>approval</i>): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (<i>Captain/Owner/Operator/Person in Charge</i>) (.....)			Pengawas Perikanan, (<i>Fisheries Inspector</i>) (.....)	
Lembar I (Putih/ <i>White</i>)	:	Pengawas Perikanan (<i>Fisheries Inspector</i>)		
Lembar II (Merah/ <i>Red</i>)	:	Direktur Jenderal PSDKP (<i>Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources</i>)		
Lembar III (Kuning/ <i>Yellow</i>)	:	Nakhoda Kapal Penangkap Ikan (<i>Captain</i>)		
Lembar IV (Biru/ <i>Blue</i>)	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (<i>Head of Implementing Unit of Surveillance</i>)		
*coret salah satu				
		Nomor Seri <i>(Serial Number)</i>	Kode <i>(Code)</i>	Tahun <i>(Year)</i>
				Nomor Urut <i>(List Number)</i>

B. Kapal Pengangkut Ikan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES)
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
(DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES)

Unit Pelaksana Pengawasan
Implementing Unit of Surveillance

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENGANGKUT IKAN PADA SAAT KEDATANGAN
(OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF CARRIER VESSEL)
DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)

No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pengangkut Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Pengangkut Ikan (Carrier Vessel Name)			
2	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (Company/Owner/Agent)			
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Carrier Vessel Registration)			
4	Nama Panggilan Kapal Pengangkut Ikan (Call Sign)			
5	Nama Nakhoda (Captain)			
6	Bendera Kapal (Nationality of Carrier Vessel)			
7	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)/ Bukti Pencatatan Kapal Perikanan* (Carrier Vessel License)	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
8	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
9	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
10	Pelabuhan (Port)	1. Pangkalan (Port Base)		
		2. Muat/Cek Poin (Loading/Unloading/ Transit/Entry-Out Port)		
11	Mesin Utama (Main Engine)	1. Merek (Mark)		
		2. Nomor Seri (Serial Number)		
		3. Kekuatan/DK (Horse Power /HP)		
12	Closed Circuit Television (CCTV)/Kamera elektronik pemantau*			
13	Surat Keterangan Asal Ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup			
14	Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate)			
15	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product)			
16	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (Previous Number and Date of SLO)			
17	Nomor dan Tanggal Terbit SPB (Previous Number and Date of SPB)			
18	Jenis dan Jumlah Ikan Dalam Palkah (Number of Catch on Hold)			
	Jenis Ikan (Species of Fish)	Jumlah (Kg) (Amount)	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (Fresh)/Beku (Frozen)/Kemasan (Packaging)/Hidup (Life)/Olahan (Processed))	
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
10.				
Total				
Analisa Hasil Pemeriksaan: (Inspection Analysis)				
Tempat, Tanggal, dan Waktu Pemeriksaan: (Place, Date, and Time of Inspection)				
Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penangguna Jawab (Captain/Owner/Operator/ Person in Charge)			Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)	
(.....)			(.....)	
Lembar I (Putih/White)	:	Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)		
Lembar II (Merah/Red)	:	Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)		
Lembar III (Kuning/Yellow)	:	Nakhoda Kapal Pengangkut Ikan (Captain)		
Lembar IV (Biru/Blue)	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)		
*coret salah satu	Nomor Seri (Serial Number)			
		Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)

C. Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES)
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
(DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES)

Unit Pelaksana Pengawasan
Implementing Unit of Surveillance

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENELITIAN/EKSPLORASI PERIKANAN
(OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF RESEARCH/EXPLORATION VESSEL)
DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)

No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Research/Exploration Vessel Name)			
2	Nama Institusi/Lembaga (Institution)			
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Research/Exploration Vessel Registration)			
4	Nama Nakhoda (Captain)			
5	Bendera Kapal (Nationality of Research/Exploration Vessel)			
6	Surat Izin Penelitian/Eksplorasi (Research/Exploration Permit)	1. Nomor (Number) 2. Masa Berlaku (Expired)		
8	Mesin Utama (Main Engine)	1. Merek (Merk)		
	Lokasi Penelitian (Research Area)			
10	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (Previous Number and Date of SLO)			
11	Nomor dan Tanggal Terbit SPB (Previous Number and Date of SPB)			
12	Jenis dan Jumlah Ikan Hasil Tangkapan (Catch)			
	Jenis Ikan (Species of Fish)	Jumlah (Kg) (Amount)	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (Fresh)/Beku (Frozen)/Kemasan (Packaging)/Hidup (Life)/Olahan (Processed))	
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
	10.			
	Total			

Analisa Hasil Pemeriksaan:
(Inspection Analysis)

Tempat, Tanggal dan Waktu Pemeriksaan:
(Place, Date and Time of Inspection)

Menyetujui (approval):
Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab
(Captain/Owner/Operator/Person in Charge)

Pengawas Perikanan,
(Fisheries Inspector)

(.....)

(.....)

Lembar I (Putih/White)	:	Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)
Lembar II (Merah/Red)	:	Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)
Lembar III (Kuning/Yellow)	:	Nakhoda Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan (Captain)
Lembar IV (Biru/Blue)	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)

Nomor Seri (Serial Number)									
	Kode (Code)		Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)					

D. Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES)
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
(DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES)

Unit Pelaksana Pengawasan
Implementing Unit of Surveillance

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL PENDUKUNG OPERASI PEMBUDIDAYAAN IKAN
(OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF SUPPORTING AQUACULTURE FISHING VESSEL)

DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)

No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Document and Physical Inspection)	Data pada Izin (Data of License)	Hasil Pemeriksaan (Inspection Result)	Sesuai Izin (Compliance) (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Supporting Aquaculture Fishing Vessel Name)			
2	Nama Perusahaan/Pemilik/Agen (Company/Owner/Agan)			
3	Tempat dan Tanda Selar (Place and Number of Supporting Aquaculture Fishing Vessel Registration)			
4	Nama Panggilan Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Call Sign)			
5	Nama Nakhoda (Captain)			
6	Asal Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Origin of Supporting Aquaculture Fishing Vessel)			
7	Negara Asal (Nationality of Supporting Aquaculture Fishing Vessel)			
8	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (Carrier Vessel License)	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
9	Nomor ID Transmitter SPKP (VMS Transmitter ID Number)			
10	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (VMS Activation Certificate Number)	1. Nomor (Number)		
		2. Masa Berlaku (Expired)		
11	Pelabuhan (Port)	1. Pangkalan (Port Base)		
		2. Muat/Cek Poin (Loading/Unloading/Transit/Entry-Out Port)		
12	Mesin Utama (Main Engine)	1. Merek (Merk)		
		2. Nomor Seri (Serial Number)		
		3. Kekuatan/DK (Horse Power /HP)		
13	Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate)			
14	Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (Certificate for Distribution of Fish and Fisheries Product)			
15	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal (Previous Number and Date of SLO)			
16	Nomor dan Tanggal Terbit SPB (Previous Number and Date of SPB)			

17	Jenis dan Jumlah Ikan / Komoditas yang Dibawa (Aquaculture) Jenis Ikan / Komoditas (Species of Fish / Commodity)	Jumlah (Kg) (Amount)	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar (Fresh)/Beku (Frozen)/Kemasan (Packaging)/Hidup (Life)/Olahan (Processed)
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	Total		

Analisa Hasil Pemeriksaan:
(Inspection Analysis)

Tempat, Tanggal, dan Waktu Pemeriksaan:
(Place, Date, and Time of Inspection)

Menyetujui (approval): Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab (Captain/Owner/Operator/ Person in Charge)	Pengawas Perikanan, (Fisheries Inspector)
(.....)	(.....)

Lembar I (Putih/ White) : Pengawas Perikanan (Fisheries Inspector)
 Lembar II (Merah/ Red) : Direktur Jenderal PSDKP (Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)
 Lembar III (Kuning/ Yellow) : Nakhoda Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan (Captain)
 Lembar IV (Biru/ Blue) : Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP (Head of Implementing Unit of Surveillance)

Nomor Seri (Serial Number)							
	Kode (Code)	Tahun (Year)	Nomor Urut (List Number)				

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR /PER-DJPSDKP/2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN

A. LAPORAN REKAPITULASI KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN IZIN PUSAT DAN DAERAH

UPT

Bulan Tahun

1. Satuan Pengawasan SDKP

No.	Nama Kapal	GT	Jenis Kapal	Nama Perusahaan/ Pemilik	Pelabuhan Pangkalan	DPI/ Pelabuhan Tujuan	API	Dokumen Perizinan		SKAT		HPK-b		SLO/ Surat Keterangan Pengganti SLO			Laik/ Tidak Laik/ Docking
								No. SIPI/ SIKPI/B PKP	Tgl berakhir SIPI/SIKPI /BPKP	No. ID <i>Trans miter</i>	Tgl berakhir SKAT	Tgl HPK-b	No. HPK-b	Tgl SLO/ SKP SLO	No. Reg.	No. SLO/ SKP SLO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
dst																	

Keterangan:

- (1) No. : Cukup jelas
- (2) Nama Kapal : Cukup jelas
- (3) GT : Cukup jelas
- (4) Jenis Kapal : Penangkap/pengangkut
- (5) Nama Perusahaan/Pemilik : Cukup jelas
- (6) Pelabuhan Pangkalan : Cukup jelas (sesuai SIPI/SIKPI)
- (7) DPI/ Pelabuhan Tujuan : Cukup jelas
- (8) API : Alat Penangkapan Ikan
- (9) No. SIPI/SIKPI : Cukup jelas (untuk kapal latih dan kapal penelitian/eksplorasi menyesuaikan)
- (10) Tgl berakhir SIPI/SIKPI : Cukup jelas
- (11) No. ID *Trans miter* : Cukup jelas
- (12) Tgl berakhir SKAT : Cukup jelas
- (13) Tgl HPK-b : Tanggal HPK Keberangkatan
- (14) No. HPK-b : Nomor HPK Keberangkatan
- (15) Tanggal SLO/SKP SLO : Cukup jelas
- (16) No. Reg. : Nomor register lembar SLO
- (17) No. SLO/SKP SLO : Cukup jelas
- (18) Laik/Tidak Laik/*Docking* : Pilih salah satu

B. LAPORAN REKAPITULASI KEDATANGAN KAPAL PERIKANAN IZIN PUSAT DAN DAERAH

UPT

Bulan Tahun

1. Satuan Pengawasan SDKP

No.	Nama Kapal	GT	Jenis Kapal	Nama Perusahaan /Pemilik	Pelabuhan Pangkalan	DPI/ Pelabuhan Tujuan	API	SIPI/SIKPI		SLO/ Surat Keterangan Pengganti SLO Asal		HPK-d		Muatan Hasil Tangkapan/Ikan yang Diangkut				Ket.	
								No. SIPI/ SIKPI	Tgl berakhir SIPI/SIKPI	Tgl SLO/ SKP SLO	No. Reg.	No. SLO/ SKP SLO	Tgl HPK-d	No. HPK-d	Σ Ikan 1 (Kg)	Σ Ikan 2 (Kg)	Σ Ikan dst (Kg)		Total (Kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1																			
2																			
dst																			

Keterangan:

- (1) No. : Cukup jelas
- (2) Nama Kapal : Cukup jelas
- (3) GT : Cukup jelas
- (4) Jenis Kapal : Penangkap/pengangkut
- (5) Nama Perusahaan/Pemilik : Cukup jelas
- (6) Pelabuhan Pangkalan : Cukup jelas (sesuai SIPI/SIKPI)
- (7) DPI/Pelabuhan Tujuan : Cukup jelas
- (8) API : Alat Penangkapan Ikan
- (9) No. SIPI/SIKPI : Cukup jelas (untuk kapal latih dan kapal penelitian/eksplorasi menyesuaikan)
- (10) Tgl berakhir SIPI/SIKPI : Cukup jelas
- (11) Tgl SLO/SKP SLO : Cukup jelas
- (12) No. Reg. : Nomor register lembar SLO
- (13) No. SLO/SKP SLO : Cukup jelas
- (14) Tgl HPK-d : Tanggal HPK Kedatangan
- (15) No. HPK-d : Nomor HPK Kedatangan
- (16) Σ Ikan 1 (Kg) : Jumlah jenis ikan 1 (Kg)
- (17) Σ Ikan 2 (Kg) : Jumlah jenis ikan 2 (Kg)
- (18) Σ Ikan dst (Kg) : Jumlah jenis ikan dst (Kg)
- (19) Total (Kg) : Total seluruh hasil tangkapan/ikan yang diangkut (Kg)
- (20) Ket. : Keterangan

C. LAPORAN FREKUENSI KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN IZIN PUSAT DAN DAERAH

UPT

Bulan Tahun

1. Satuan Pengawasan SDKP

No.	Nama Kapal	GT	Jenis Kapal	Nama Perusahaan /Pemilik	Pelabuhan Pangkalan	DPI/ Pelabuhan Tujuan	API	SIPI/SIKPI		Frekuensi									Taat/ Tidak Taat			
								No. SIPI/ SIKPI	Tgl berakhir SIPI/ SIKPI	Jan			Feb			Bulan dst				Rekapitulasi		
										D	B	S	D	B	S	D	B	S		D	B	S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1																						
2																						
dst																						

Keterangan:

- (1) No. : Cukup jelas
- (2) Nama Kapal : Cukup jelas
- (3) GT : Cukup jelas
- (4) Jenis Kapal : Penangkap/pengangkut
- (5) Nama Perusahaan/Pemilik : Cukup jelas
- (6) Pelabuhan Pangkalan : Cukup jelas (sesuai SIPI/SIKPI)
- (7) DPI/Pelabuhan Tujuan : Cukup jelas
- (8) API : Alat Penangkapan Ikan
- (9) No. SIPI/SIKPI : Cukup jelas (untuk kapal latih dan kapal penelitian/eksplorasi menyesuaikan)
- (10) Tgl berakhir SIPI/SIKPI : Cukup jelas
- (11) D : Frekuensi HPK-d di Bulan Januari
- (12) B : Frekuensi HPK-b di Bulan Januari
- (13) S : Frekuensi SLO di Bulan Januari
- (14) D : Frekuensi HPK-d di Bulan Februari
- (15) B : Frekuensi HPK-b di Bulan Februari
- (16) S : Frekuensi SLO di Bulan Februari
- (17) D : Frekuensi HPK-d di Bulan dst
- (18) B : Frekuensi HPK-b di Bulan dst
- (19) S : Frekuensi SLO di Bulan dst
- (20) D : Jumlah frekuensi HPK-d dari bulan Januari s.d bulan terakhir
- (21) B : Jumlah frekuensi HPK-b dari bulan Januari s.d bulan terakhir
- (22) S : Jumlah frekuensi SLO dari bulan Januari s.d bulan terakhir
- (23) Taat/Tidak Taat : Ketaatan Kapal (Formula: SLO dibagi dengan HPK-b)

D. LAPORAN REKAPITULASI HPK DAN SLO KAPAL PERIKANAN IZIN PUSAT DAN DAERAH

UPT

Bulan Tahun

No.	Satwas. SDKP	Izin Pusat			Izin Daerah			Total		
		Σ HPK		Σ SLO	Σ HPK		Σ SLO	Σ HPK		Σ SLO
		D	B		D	B		D	B	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Satwas. SDKP 1									
2.	Satwas. SDKP 2									
3.	Satwas. SDKP 3									
dst	Satwas. SDKP dst									

Keterangan:

- (1) No. : Cukup jelas
 (2) Satwas. SDKP : Nama Satwas. SDKP
 (3) Σ HPK D : Jumlah HPK Kedatangan Izin Pusat
 (4) Σ HPK B : Jumlah HPK Keberangkatan Izin Pusat
 (5) Σ SLO : Jumlah SLO Izin Pusat
 (6) Σ HPK D : Jumlah HPK Kedatangan Izin Daerah
 (7) Σ HPK B : Jumlah HPK Keberangkatan Izin Daerah
 (8) Σ SLO : Jumlah SLO Izin Daerah
 (9) Σ HPK D : Total Jumlah HPK Kedatangan Izin Pusat dan Daerah
 (10) Σ HPK B : Total Jumlah HPK Keberangkatan Izin Pusat dan Daerah
 (11) Σ SLO : Total Jumlah SLO Izin Pusat dan Daerah

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

EKO DJALMO ASMADI



E. Kapal Latih Perikanan

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES) DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (DIRECTORATE GENERAL OF SURVEILLANCE FOR MARINE AND FISHERIES RESOURCES)				
Unit Pelaksana Pengawasan <i>Implementing Unit of Surveillance</i>				
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL LATIH PERIKANAN (OFFICIAL REPORT FOR ARRIVAL INSPECTION OF TRAINING VESSEL) DI ISI OLEH PENGAWAS PERIKANAN (FILLED BY FISHERIES INSPECTOR)				
No.	Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Kapal Latih Perikanan <i>(Document and Physical Inspection)</i>	Data pada Izin <i>(Data of License)</i>	Hasil Pemeriksaan <i>(Inspection Result)</i>	Sesuai Izin <i>(Compliance)</i> (Ya/Tidak) (Yes/No)
1	Nama Kapal Latih Perikanan <i>(Training Vessel Name)</i>			
2	Nama Institusi/Lembaga <i>(Institution)</i>			
3	Tempat dan Tanda Selar <i>(Place and Number of Training Vessel Registration)</i>			
4	Nama Nakhoda <i>(Captain)</i>			
5	Bendera Kapal <i>(Nationality of Training Vessel)</i>			
7	Mesin Utama <i>(Main Engine)</i>			
8	Lokasi Pelatihan <i>(Training Area)</i>			
9	Nomor dan Tanggal Terbit SLO Asal <i>(Previous Number and Date of SLO)</i>			
10	Nomor dan Tanggal Terbit SPB <i>(Previous Number and Date of SPB)</i>			
11	Jenis dan Jumlah Ikan Hasil Tangkapan <i>(Catch)</i>			
12	Jenis Ikan <i>(Species of Fish)</i>	Jumlah (Kg) <i>(Amount)</i>	Keadaan ikan pada saat didaratkan (Segar <i>(Fresh)</i>)/Beku <i>(Frozen)</i> /Kemasan (Packaging)/Hidup <i>(Life)</i> /Olahan (Processed))	
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
	10.			
	Total			
Analisa Hasil Pemeriksaan: <i>(Inspection Analysis)</i>				
Tempat, Tanggal, dan Waktu Pemeriksaan: <i>(Place, Date, and Time of Inspection)</i>				
Menyetujui <i>(approval)</i> : Nakhoda/Pemilik/Operator/Penanggung Jawab <i>(Captain/Owner/Operator/Person in Charge)</i> (.....)			Pengawas Perikanan, <i>(Fisheries Inspector)</i> (.....)	
Lembar I (Putih/ <i>White</i>)	:	Pengawas Perikanan <i>(Fisheries Inspector)</i>		
Lembar II (Merah/ <i>Red</i>)	:	Direktur Jenderal PSDKP <i>(Director General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources)</i>		
Lembar III (Kuning/ <i>Yellow</i>)	:	Nakhoda Kapal Latih Perikanan <i>(Captain)</i>		
Lembar IV (Biru/ <i>Blue</i>)	:	Kepala UPT/Satuan Pengawasan SDKP <i>(Head of Implementing Unit of Surveillance)</i>		
Nomor Seri <i>(Serial Number)</i>				
		Kode <i>(Code)</i>	Tahun <i>(Year)</i>	Nomor Urut <i>(List Number)</i>

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

EKO DJALMO ASMADI

